



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 229 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Buleleng tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 17 Maret 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 22 Agustus 1960 No. Des. 9/61/13 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Buleleng tentang mengadakan dan memungut padjak Potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Bali di Singaradja,
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Buleleng (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 September 1960

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

t.t.d.

**SUKARNO**